



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 123
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ayat (2) dan ayat (5) disebutkan bahwa pergeseran anggaran an tar obyek belanja dan/ atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07 /2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, serta berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.8/ 1582/OTDA perihal pelaksanaan Hari Otonomi Daerah Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);
19. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 7);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.8/1582/OTDA perihal pelaksanaan Hari Otonomi Daerah Tahun 2023;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07 /2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 3. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/762/Disperkim/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal: Penambahan Anggaran Pendamping pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dana Alokasi Khusus (DAK) Terintegrasi T.A 2023;
 4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Nomor: 900/226/DPPPA/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Sub Kegiatan Dalam Jenis Yang Sama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;
 5. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar Nomor: 45.14 /Dinas.PU /900 /III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal: Usulan Parsial dan Penambahan Sub Kegiatan Dana Alokasi Khusus DAK Fisik TA. 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Nomor 800/250/Disbud/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pergeseran Parsial DAK Tahun Anggaran 2023;
 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 1335/U.Anggaran/Sarpras/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal: Permohonan Usulan Penggunaan Anggaran Pendamping DAK Fisik Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
 8. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor: 115/DPMPTSP/900/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal: Usulan Pergeseran pada Kondisi Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
 9. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Nomor: 888/DPPKB/475/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan pada Kondisi Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar;
 10. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Nomor: 518/200/Kap-UKM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;
 11. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Nomor 050/ 1296/DPP/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal: Pengusulan DPA Parsial pada Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

12. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 415.1/440/Dinkes/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Nomor 518/258/Kop-UKM/III/2022 tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2023;
14. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Nomor 900/431/Dishub/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Permohonan Usulan Anggaran;
15. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Nomor 050/2055/DPP/IV /2023 tanggal 4 April 2023 perihal Permohonan Usulan Anggaran;
16. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Nomor: 242/305/SatpolPP/IV /2023 tanggal 5 April 2023 perihal Permohonan Usulan Anggaran;
17. Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Nomor 3143.1/Dispar/IV /2023 tanggal 3 April 2023 perihal: Permohonan Usulan Anggaran;
18. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Nomor : 910/285/BPBD/IV /2023 tanggal 5 April 2023 perihal : Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII di Kota Makassar Tahun 2023;
19. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar Nomor : 070/389/BPPD/IV tanggal 5 April 2023 perihal: Usulan Anggaran Kegiatan Festival Inovasi Hari Otonomi Daerah Tahun 2023;
20. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nomor : 050/ 1743/DKP/IV /2023 tanggal 5 April 2023 perihal: Permohonan Usulan Anggaran Dalam Rangka Otonomi Daerah;
21. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor : 0216/DPUS/059.791/IV/2023 tanggal 5 April 2023 perihal : Permohonan Usulan Anggaran Dalam Rangka Otonomi Daerah XXVI;
22. Surat Kepala Bagian Umum Setda Kota Makassar Nomor : 900/382/BU/IV/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Sub Rincian Objek;
23. Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar Nomor : 100/535/T.PEM/IV /2023 tanggal 5 April 2023 perihal Permohonan Penggunaan Dana BTT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Merubah Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Merubah belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Merubah Belanja Modal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kebudayaan, Merubah Belanja Operasi pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sekretariat Daerah.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhari Kurniawan